



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jl. Kapt. Piere Tendean No. 01 Telp. (0542) 8500500 / 422020

kode pos : 76111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.4/ 68 /DISPUSTAKAR

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk memberikan penguatan terhadap Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam indikator kinerja utama Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-

- 2026 sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - c. pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja;
 - d. evaluasi kinerja; dan
 - e. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 22 Desember 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan



ELVIN JUNAIDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Balikpapan
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan
4. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

Lampiran Keputusan Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan

Nomor : 188.4/ 68 /Dispustakar

Tanggal : 22 Desember 2023

Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Tahun
2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah
2. Tugas

: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan

- : a. menyelenggarakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi

- : a. penyusunan program urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
b. perumusan kebijakan teknis urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan bahan pustaka;
d. pembinaan perpustakaan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah;
e. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan urusan perpustakaan dan kearsipan
padalingkup Perangkat Daerah dan perpustakaan di lingkungan Daerah;
f. pengelolaan arsip inaktif dan statis;
g. pembinaan kearsipan pada pencipta arsip pada tingkat daerah;
h. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dokumen/arsip dan bahan pustaka sebagai
warisanbudaya;
i. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah;
j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan bidang perpustakaan dan kearsipan;
k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
l. pelaksanaan pematauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan
m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
1.	Meningkatnya layanan kearsipan sesuai standar	Nilai pengawasan kearsipan	Indikator untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan	Hasil evaluasi pengawasan kearsipan yang terdiri dari:					LKE Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Dinas
				No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen	Bobot Sub Komponen		
				1	Aspek Kebijakan	30%	a. Pemenuhan	70%		
							b. Reform	30%		
				2	Aspek Pembinaan	20%	a. Kewajiban melaksanakan pembinaan	80%		
							b. Reform	20%		
				3	Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun	10%	Kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun	100%		
				4	Aspek Pengelolaan Arsip Statis	20%	a. Kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis	80%		
							b. Reform	20%		
				5	Aspek Sumber Daya Kearsipan	20%	a. Kewajiban pemenuhan SDK	90%		
							b. Reform	10%		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	Indikator untuk mengukur jumlah layanan perpustakaan yang ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas	$\frac{\text{jml layanan Perpustakaan thn } N - \text{jml layanan perpustakaan thn } (N-1)}{\text{jml layanan perpustakaan thn } (N-1)} \times 100\%$	Data internal	Kepala Dinas
3.	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Indikator untuk mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan	LHE Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	Kepala Dinas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan


ELVIN JUNAIDI